



**PENETAPAN**

Nomor 205/Pdt.P/2020/PA.Kis.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

**Xxxxxxxxxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Batu Bara sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisarandengan register perkara nomor 205/Pdt.P/2020/PA.Kis. tanggal 07 Oktober 2020 dengandalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Xxxxxxxxxx (alm)** pada tahun 2001;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama **Xxxxxxxxxx**, lahir tanggal 23 Desember 2002 atau berumur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Batu Bara;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang Laki-laki yang bernama **Xxxxxxxxxx** selama lebih kurang 3 tahun;

*Halalaman 1 dari 12 halaman Penetapan.Nomor 205/Pdt.P/2020 PA.Kis.*



4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang Laki-laki yang bernama **Xxxxxxxxxx** , tanggal lahir 17 Juli 1997 atau berumur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah (MA), Pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Batu Bara;
5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur sesuai Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Bahwa Pemohon bermaksud menikah, namun umur Pemohon tersebut di kantor urusan agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, namun Di tolak sesuai dengan surat no: **B.420 /KUA.02.26.4/PW.01/9/2020 tanggal 01 Oktober 2020**, karena Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur;
7. Bahwa antara Pemohon dan kedua orangtua Laki-laki tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan orangtua Laki-laki tersebut berniat hendak menikahkan anak Pemohon dengan Laki-laki tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon di persidangan. Selajutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ( **Xxxxxxxxxx** ) untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama ( **Xxxxxxxxxx** ) ;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, Hakim telah menasehati Pemohon agar

*Halalaman 2 dari 12 halaman Penetapan.Nomor 205/Pdt.P/2020 PA.Kis.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar menunggu sampai anak tersebut cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya di ruang khusus sebagai berikut:

Anak Pemohon bernama **Xxxxxxxxxx**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Batu Bara di depan hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa Pemohon adalah ayah kandung saya;

-----  
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menikah saya dengan **Xxxxxxxxxx**;

-----  
Bahwa saya kenal dan berpacaran dengan **Xxxxxxxxxx** adalah sebagai sepasang kekasih sejak 3 tahun yang lalu;

-----  
Bahwa hubungan **saya** dengan **Xxxxxxxxxx** sudah sangat dekat;

-----  
Bahwa saya mau segera menikah dengan **Xxxxxxxxxx** karena takut terjadi perzinahan;

-----  
Bahwa saya akan menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;

-----  
Bahwa saya menerima **Xxxxxxxxxx** dengan segala kekurangan dan kebihannya;

Calon suami anak Pemohon bernama **Xxxxxxxxxx**, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, pekerjaan wiraswasta,

*Halalaman 3 dari 12 halaman Penetapan.Nomor 205/Pdt.P/2020 PA.Kis.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Dusun V Desa Lubuk cBesar Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara di depan hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa saya kenal dengan Pemohon;

-----  
Bahwa setahu saya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk anak Pemohon bernama **Xxxxxxxxxx**;

-----  
Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon adalah pasangan kekasih sejak 3 tahun yang lalu;

-----  
Bahwa hubungan **saya** dengan **Xxxxxxxxxx** sudah sangat dekat;

-----  
Bahwa saya sudah siap menikahi anak Pemohon bernama **Xxxxxxxxxx** dengan segala kekurangannya;

-----  
Bahwa keluarga saya tidak ada yang keberatan atas keinginan saya untuk menikah dengan anak Pemohon bernama **Xxxxxxxxxx**;

-----  
Bahwa saya bekerja sebagai penyadap karet pekebunan dengan penghasilan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Xxxxxxxxxx**) Nomor 1209041405680002 tanggal 20-10-2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben*, setelah diteliti dan

Halalaman 4 dari 12 halaman Penetapan.Nomor 205/Pdt.P/2020 PA.Kis.



dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 322/62/V/2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1219040512070016, tanggal 05 April 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

4.-----

Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 1219-LT-29122011-0233 tanggal 29 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

5.-----

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Dusun V Desa Lubuk c Besar Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, tanggal 1 Oktober 2020, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut;

*Halalaman 5 dari 12 halaman Penetapan.Nomor 205/Pdt.P/2020 PA.Kis.*



1. **Xxxxxxxxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Batu Bara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxxxxx**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **Xxxxxxxxxx**;
- Bahwa Pemohon menikahkan anak Pemohon bernama **Xxxxxxxxxx** dengan **Xxxxxxxxxx** karena takut terjadi hal yang bisa mencemarkan nama baik keluarga;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon bernama **Xxxxxxxxxx** dengan **Xxxxxxxxxx**;
- Bahwa anak Pemohon bernama **Xxxxxxxxxx**, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon bernama **Xxxxxxxxxx** dengan **Xxxxxxxxxx**, tidak ada halangan untuk menikah menurut agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Xxxxxxxxxx** sudah bekerja sebagai buruh tani akan tetapi tidak tahu penghasilannya;

2. **Xxxxxxxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Batu Bara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxxxxx**;

*Halalaman 6 dari 12 halaman Penetapan.Nomor 205/Pdt.P/2020 PA.Kis.*



- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa Pemohon menikahkan anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX** karena menghindari tanggapan masyarakat yang tidak baik;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX**, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX**, tidak ada halangan untuk menikah menurut agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** sudah bekerja sebagai buruh di perkebunan akan tetapi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan suatu kesatuan dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon dan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah

*Halalaman 7 dari 12 halaman Penetapan.Nomor 205/Pdt.P/2020 PA.Kis.*



dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah menghadap secara *in person*, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama **XXXXXXXXXX** dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXX**, karena syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan, maka Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hal penting yang dikandung dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah adanya izin dari Pengadilan bagi orang yang mau menikah dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dikuatkan oleh bukti P.1 terbukti Pemohon tinggal di Dusun I, Desa Kwalang Gunung, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran sehingga Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a qua*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang mana Akta tersebut merupakan *akta otentik*, telah terbukti Pemohon dengan **XXXXXXXXXX**

*Halalaman 8 dari 12 halaman Penetapan.Nomor 205/Pdt.P/2020 PA.Kis.*



menikah pada tanggal 19 Mei 2001 di Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang mana Akta tersebut merupakan *akta otentik*, telah terbukti Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** mempunyai anak bernama **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang mana Akta tersebut merupakan *akta otentik*, maka telah terbukti anak Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** bernama **XXXXXXXXXX** lahir tanggal 23 Desember 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang mana Akta tersebut merupakan *akta otentik*, telah terbukti kehendak pernikahan anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, dengan alasan anak Pemohon yang masih dibawah umur, dengan demikian Pemohon sudah beriktikat baik dengan memberitahukan kehendaknya kepada KUA Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti telah menerangkan dibawah sumpah di persidangan, tentang telah adanya keinginan dari **XXXXXXXXXX** dan calon suaminya untuk menjadi suami isteri dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak ada halangan untuk menikah, keterangan saksi tersebut bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian saksi yang diajukan Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, oleh karenanya saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan proses persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** benar masih berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon **XXXXXXXXXX** dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXX** telah berpacaran sangat akrab sekali dan anak Pemohon mau segera manikah karena takut terjadi perzinahan;

*Halalaman 9 dari 12 halaman Penetapan.Nomor 205/Pdt.P/2020 PA.Kis.*



- Bahwa anak Pemohon **XXXXXXXXXX** dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa meskipun umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon sudah berkeinginan untuk menikah, sehingga menurut syari'at Islam harus dinyatakan sudah aqil baligh, dan secara fisik anak Pemohon telah pula menunjukkan kedewasaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh yang terdapat dalam *Kitab Asybah Wan Nadhoir* halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut:

**تصرف الالهام على الرعية هبوط بالوصلة**

Artinya : "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan Rasulullah mensunatkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya diluar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya. Selain itu perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk mewujudkan kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan diatas dinilai pula telah sesuai dengan maksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua calon mempelai juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan berpacaran anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat bahkan anak Pemohon telah hamil dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah

*Halalaman 10 dari 12 halaman Penetapan.Nomor 205/Pdt.P/2020 PA.Kis.*



tangga yang bahagia. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan maka akan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun akan hilang, bahkan kemadhorotan yang akan timbul, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemadhorotan yang akan timbul jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak dinikahkan, maka Hakim berpendapat ketentuan batas minimal sebagaimana pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, berumur 19 tahun bagi calon isteri agar dapat menikah harus diabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXX** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXXX**;

*Halalaman 11 dari 12 halaman Penetapan.Nomor 205/Pdt.P/2020 PA.Kis.*



3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1442 Hijriyah, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rahmat Ilham, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**Rahmat Ilham, S.H.**

**Baginda, S.Ag., M.H.**

Rincian Biaya:

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran      | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses     | Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan Sidang | Rp. 175.000,00 |
| 4. PNBP             | Rp. 10.000,00  |
| 5. Redaksi          | Rp. 10.000,00  |
| 6. Meterai          | Rp. 6.000,00   |

**Jumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);**

Halalaman 12 dari 12 halaman Penetapan.Nomor 205/Pdt.P/2020 PA.Kis.